

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA
TINDAK PIDANA PENGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI
BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universita Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

OLEH:

Komang Urip Sidi Maharta

NIM 2114101217

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITA PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA ILMU HUKUM**



Skripsi oleh Komang Urip Sidi Maharta ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 10 Oktober 2025

Dewan Penguji,



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.

(Ketua)

NIP. 196012311986031018



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199003232018031001



Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd. (Anggota)

NIP. 198705142020122005

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Oktober 2025

Mengetahui

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : Komang Urip Sidi Maharta
Tempat dan Tanggal Lahir : Lokapaksa, 03 Februari 2003
NIM : 2114101217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 10 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan



Komang Urip Sidi Maharta

NIM. 2114101217

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Buleleng”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus Pembimbing I penulis atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana,
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha terimakasih atas segala motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si dan Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, bimbingan, serta arahan yang tak ternilai sejak dari awal penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini. Saran dan kritik membangun dari Bapak telah menjadi kompas yang

menuntun penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan penelitian dan penulisan.

5. Kedua Orang Tua tercinta, Putu Suratmaja dan Ni Ketut Darmiasih. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan, doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa syarat yang selalu mengalir untuk penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat, setiap kata semangat di saat lelah, dan kepercayaan yang tak pernah goyah. Skripsi ini adalah persembahan sederhana untuk kalian.
6. Untuk Sinar Harapanku, Saudariku Tersayang, Ni Komang Risma Widari Kepada kamu, yang satu darah dan satu jiwa. Kata-kata mungkin tak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa berartinya kamu dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsiku ini. Terima kasih untuk setiap pesan singkat di tengah malam yang mengingatkanku untuk makan dan tidur, untuk setiap tawa yang mengusir penatku. Terima kasih, Kak, atas setiap semangat yang tak pernah putus, atas setiap dukungan yang selalu hadir tanpa diminta, dan atas bantuanmu baik secara batin maupun materi yang membuat langkahku menuju gelar sarjana jadi lebih ringan. Perjalanan ini takkan sama tanpa kehadiranmu. Di balik setiap pencapaian yang aku raih, ada kakak hebat yang diam-diam berjuang bersamaku. Gelar ini bukan hanya milikku, tapi juga milikmu. Terima kasih karena selalu percaya padaku, bahkan saat aku ragu pada diriku sendiri. Semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu dengan rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan tanpa akhir.
7. Teman seperjuangan peneliti yaitu Gede Arya Eka Candra, Made Putrayasa serta teman-teman kelas F dan teman magang di Kejaksaan Negeri Buleleng terimakasih atas segala motivasi, arahan dan dukungannya kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena hal ini disebabkan oleh kekuarangan dan keterbatasan dari penulis. Oleh

sebab itu, segala kritis dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 21 Oktober 2025

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	ii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat secara teoritis	11
1.6.2 Manfaat secara praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Pelaku Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
2.1.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	23
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	23
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	24
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	26
2.3 Tinjauan Umum Jaksa, Penghentian Penuntutan dan Dasar-Dasar Penuntutan	29
2.3.1 Pengertian Jaksa	29
2.3.2 Penghentian Penuntutan	31
2.3.3 Dasar-Dasar Penghentian Penuntutan	32

2.4 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	35
2.4.1 Sejarah Restorative Justice Beserta Perkembangannya	35
2.4.2 Pengertian Restorative Justice Di Indonesia	43
2.4.3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian.....	57
3.2 Sifat Penelitian	58
3.3 Data dan Sumber Data	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	62
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.1.1 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	65
4.2 Hasil Penelitian	73
4.2.1 Penerapan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Buleleng	73
4.2.2 kendala yang dialami oleh jaksa dalam menerapkan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	77
4.3 Hasil Pembahasan	78
4.3.1 Penerapan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Buleleng	78
4.3.2 Kendala yang Dihadapi Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	80
BAB V KESIMPULAN	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR RUJUKAN	85

LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	97



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Penggelapan Yang Sudah Tahap Restorative Justice dan Inkrah	7



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Wawancara dengan Kasubsi Pidana Umum.....	96
Gambar 2.2 Wawancara dengan Jaksa Fungsional	96
Gambar 3.3 Wawancara dengan Jaksa Fungsional.....	96

